



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN PENETAPAN

Nomor 220/Pdt.P/2014/PA.Clg

الله الرحمن الرحيم بسم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilegon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara itsbat nikah yang diajukan oleh :

Pemohon I, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Kelurahan Kotabumi Kecamatan Purwakarta Kota Cilegon, sebagai Pemohon I;

Pemohon II, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kelurahan Kotabumi Kecamatan Purwakarta Kota Cilegon , sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 12 September 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon,

Halaman 1 dari 8. Pen.No.220/Pdt.P/2014/PA Clg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 220/Pdt.P/2014/PA.Clg., mengajukan hal-hal dengan keterangan tambahan dan perbaikan olehnya sendiri di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 17 Juli 2008 di Warnasari wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Citangkil;
2. Bahwa dalam pernikahan tersebut, yang bertindak sebagai wali nikah adalah Sarwoto serta saksi nikah masing-masing bernama Drs.Ust.Fakhrudin dan Saiman, mas kawin berupa uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa, antara para Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa, setelah pernikahan tersebut para Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
 - a. Anak I, (Pr) umur 5,5 tahun;
 - b. Anak II, (Lk) umur 3 tahun;
5. Bahwa, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa, para Pemohon tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Citangkil, karena pernikahan tersebut tidak tercatat sehingga tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah. Oleh karena itu para Pemohon membutuhkan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Cilegon, guna dijadikan sebagai landasan hukum dan untuk mengurus administrasi kependudukan;

Halaman 2 dari 8. Pen.No.220/Pdt.P/2014/PA Clg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cilegon atau Majelis Hakim yang ditunjuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan lain yang seadil-adilnya dan bermanfaat;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah hadir di muka persidangan, lalu dibacakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti berupa dua orang saksi, di bawah sumpah saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi I, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kelurahan Citangkil, Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah kakak kandung Pemohon II;
 - Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 17 Juli 2008 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Citangkil;
 - Bahwa saksi hadir saat akad nikah dilaksanakan dan yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Sarwoto;
 - Bahwa mahar berupa uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai;

Halaman 3 dari 8. Pen.No.220/Pdt.P/2014/PA Clg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi nikah adalah Drs.Ust.Fakhrudin dan Saiman;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan kekeluargaan baik sedarah, semenda atau hubungan sesusuan yang bisa mengharamkan pernikahan;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II setelah pernikahan hidup rukun layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama Anak I, umur 5,5 tahun dan Anak II, umur 3 tahun;
 - Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan masih tetap beragama Islam;
 - Bahwa warga masyarakat menerima keberadaan mereka;
 - Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Citangkil ;
 - Bahwa tujuannya selain untuk kepastian hukum juga untuk mengurus administrasi kependudukan;
2. Saksi II, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Kelurahan Kotabumi Kecamatan Purwakarta Kota Cilegon;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah keponakan Pemohon I;
 - Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 17 Juli 2008 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Citangkil ;
 - Bahwa saksi hadir pada saat akad nikah dilaksanakan;
 - Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Sarwoto;
 - Bahwa mahar berupa uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai;
 - Bahwa Drs.Ust.Fakhrudin dan Saiman sebagai saksi nikah;

Halaman 4 dari 8. Pen.No.220/Pdt.P/2014/PA Clg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan kekeluargaan baik sedarah, semenda atau hubungan sesusuan yang bisa mengharamkan pernikahan;
- Bahwa rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II setelah pernikahan hidup rukun layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama Anak I, umur 5,5 tahun dan Anak II, umur 3 tahun;
- Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan masih tetap beragama Islam;
- Bahwa warga masyarakat menerima keberadaan mereka;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Citangkil ;
- Bahwa tujuannya selain untuk kepastian hukum juga untuk mengurus administrasi kependudukan;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II telah mengirimkan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya serta mohon untuk dikabulkan.

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi hal permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah itsbat Nikah. Dalam permohonannya Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan pada pokoknya bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah

Halaman 5 dari 8. Pen.No.220/Pdt.P/2014/PA Clg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melangsungkan pernikahan menurut agama Islam secara di bawah tangan. Oleh karena pernikahan tersebut tidak dicatat, dan untuk mencatatkan pernikahan tersebut memerlukan Penetapan Pengadilan Agama Cilegon. Untuk itu mohon Pengadilan Agama Cilegon mengitsbatkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan dua orang saksi sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang bahwa kesaksian dua orang saksi tersebut disampaikan di bawah sumpah di muka persidangan, secara substansial kesaksian kedua saksi tersebut saling mendukung satu sama lain dan bersesuaian sehingga dapat diterima dan dijadikan dasar mempertimbangkan dalil Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang berdasarkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II serta keterangan kedua saksi tersebut di atas, Majelis Hakim telah memperoleh fakta di persidangan pada pokoknya benar bahwa:

1. Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam pada tanggal 17 Juli 2008 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Citangkil;
2. Pernikahan dilakukan dengan wali nikah Sarwoto, dan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Drs.Ust.Fakhrudin dan Saiman, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) di bayar tunai;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan muhrim atau sepersusuan dan setelah akad nikah Para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri serta dan dikaruniai 2 orang anak bernama Anak I, umur 5,5 tahun dan Anak II, umur 3 tahun; sampai sekarang masih beragama Islam dan belum pernah bercerai serta tidak ada pihak ketiga atau masyarakat yang menggugat pernikahan Para Pemohon;

Halaman 6 dari 8. Pen.No.220/Pdt.P/2014/PA Clg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di KUA, karenanya Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Cilegon guna dijadikan sebagai landasan hukum dan untuk mengurus administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut dihubungkan dengan ketentuan syarat dan rukun perkawinan sebagaimana diatur di dalam hukum Islam dan Undang-Undang No. 1 tahun 1974, terbukti Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam. Oleh karena itu permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan dengan menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 17 Juli 2008 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Citangkil;

Menimbang, bahwa segala biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No.7 tahun 1989 yang direvisi oleh Undang-undang No. 3 tahun 2006 dan Undang-Undang No. 50 tahun 2009;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilaksanakan pada tanggal 17 Juli 2008 di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Citangkil Kota Cilegon;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.211.000,- (dua ratus sebelas ribu rupiah).;

Halaman 7 dari 8. Pen.No.220/Pdt.P/2014/PA Clg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 09 Oktober 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Zulhijah 1435 Hijriyah Oleh kami, Dian Siti Kusumawardani, S.Ag, S.H. Ketua Majelis, Hj. Yayuk Afiyanah, M.A. dan Muhammad Iqbal, S.HI, M.A. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari Kamis tanggal 09 Oktober 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Zulhijah 1435 H. oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan di hadirinya oleh para Hakim Anggota serta Ramadhona Daulay, S.Ag, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri Pemohon I dan Pemohon II;

HAKIM ANGGOTA

ttd

Hj. Yayuk Afiyanah, M.A.

HAKIM ANGGOTA,

ttd

Muhammad Iqbal, S.HI, M.A.

KETUA MAJELIS,

ttd

Dian Siti Kusumawardani, S.Ag, S.H.

PANITERA PENGANTI

ttd

Ramadhona Daulay, S.Ag, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Administrasi	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	Rp.	120.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Materai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	211.000,-

(dua ratus sebelas ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8. Pen.No.220/Pdt.P/2014/PA Clg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)